



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

BERLINA FARDIAN, NIK : 3174057004760003, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 1976, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cluster Ifolia 2 Blok Hy 15/3 Kota Harapan Indah RT/RW 003/020, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;
Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh karena Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pembacaan Surat Permohonan dan belum memasuki tahap pemeriksaan maka permohonan pencabutan perkara Nomor. 410/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Hal. 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 07 November 2024, Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 410/Pdt.P/2024/PNCkr dari register Permohonan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Mahartha Noerdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yonathan A. Maruanaya, S.H., M.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Hal. 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
	Rp 145.000,-
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Ckr